BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Jalan P. Seram No.12.A Kelurahan Kompo Kecamatan Luwuk Selatan
Kabupaten Banggai - Sulawesi Tengah
e-mail : bawaslubanggai@gmail.com / Fanpage : Bawaslu Kab. Banggai

SALINAN

Nomor : 87/PM.00.02/K.ST.01/10/2022 Luwuk, 12 Oktober 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Imbauan

Kepada Yth,
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2024
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI
di -
Tempat

1. Dasar Hukum
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;
   c. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Bawaslu Nomor 21 tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   e. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tetang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024;
   f. Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
   g. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Dalam Rangka melakukan upaya Pencegahan Potensi Pelanggaran pada tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024 Sub Tahapan Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 15 Oktober 2022 s/d 4 November 2022, maka Bawaslu Kabupaten Banggai **Mengimbau** kepada Partai Politik calon peserta pemilihan Umum tahun 2024 tingkat Kabupaten Banggai, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
   a. Partai Politik di Kabupaten Banggai berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Banggai pada pelaksanaan Verifikasi Faktual yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Banggai atau Tim Verifikator. Verifikasi Faktual meliputi kepengurusan, keanggotaan dan domisili Kantor tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Banggai.

b. Pada Verifikasi faktual kepengurusan Partai Politik dengan menghadirkan Pengurus Partai Politik untuk membuktikan kebenaran Ketua, Sekertaris, dan Bendahara, atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota yang dapat dibuktikan dengan kehadiranya disertai dengan Dokumen KTA dan KTP-El atau KK.

c. Verifikasi keanggotaan Partai Politik untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan keanggotaan Partai Politik dilakukan dengan cara mencocokan kebenaran dan kesesuaian data yang diinfut kedalam SIPOL dengan Identitas Anggota pada KTA, KTP, dan KK. Verifikasi faktual keanggotaan melalui penentuan sampel menggunakan metode krejcie dan morgan serta metode pengambilan sampel sistematis.

d. Verifikasi faktual terhadap domisili kantor tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota dilakukan untuk membuktikan kebenaran surat keterangan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat mengenai penggunaan kantor tetap sampai tahapan terakhir pemilu.

e. Pada pelaksanaan Verifikasi Faktual agar Partai Politik untuk memperhatikn dan melaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan jika terdapat potensi dan dugaan pelanggaran untuk melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai.

3. Demikian **Imbauan** ini disampaikan, atas perhatianya diucapkan terima kasih.

Ketua

Moh. Syaiful Saide

Tembusan Yth,
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai
Koordinator Sekretariat

Welly Ismail, S.H.,M.Si
Pembina IV/a
Nip. 19780813 200212 1 002

LAMPIRAN SURAT
Nomor : 87 /PM.00.02/K.ST.01/10/2022
Tanggal : 12 Oktober 2022

DAFTAR PARTAI POLITIK BAKAL CALON PESERTA PEMILU 2024
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI

1. Partai Kebangkitan Bangsa **(PKB)**
2. Partai Gerakan Indonesia Raya **(GERINDRA)**
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan **(PDI-P)**
4. Partai Golongan Karya **(GOLKAR)**
5. Partai Nasional Demokrat **(NASDEM)**
6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia **(GARUDA)**
7. Partai Keadilan Sejahtera **(PKS)**
8. Partai Persatuan Indonesia **(PERINDO)**
9. Partai Persatuan Pembangunan **(PPP)**
10. Partai Amanat Nasional **(PAN)**
11. Partai Hati Nurani Rakyat **(HANURA)**
12. Partai Demokrat **(DEMOKRAT)**
13. Partai Berkarya **(BERKARYA)**
14. Partai Bulan Bintang **(PBB)**
15. Partai Kebangkitan Nusantara **(PKN)**
16. Partai Prima **(PRIMA)**
17. Partai Ummat **(UMMAT)**

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Banggai